

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUALBELI
DENGAN SISTEM *MYSTERY BOX* PADA *ONLINE MARKETPLACE*
(Kajian terhadap Keberadaan Unsur *Gharar*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

BUNGA AYYATUNA SYIFA
NIM0170102222

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2021 M/1442 H**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUALBELI
DENGAN SISTEM *MYSTERY BOX* PADA *MARKETPLACE*
(Kajian terhadap Keberadaan Unsur *Gharar*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

BUNGA AYYATUNA SYIFA

NIM. 170102222


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh

Pembimbing I,


Dr. Bisri, S.Ag. M.Si
NIP. 197209021997031001

Pembimbing II,


Auli Amri, M.H
NIP. 199005082019031016


**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUALBELI
DENGAN SISTEM *MYSTERY BOX* PADA *ONLINE MARKETPLACE*
(Kajian terhadap Keberadaan Unsur *Gharar*)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 19 Juli 2022 M
20 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Bismi, S.Ag. M.Si
NIP. 197209021997031001


Sekretaris,


Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji I,


Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Penguji II,


Husni A. Jalil, MA
NIDN.1301128301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Bunga Ayyatuna Syifa
NIM : 170102222
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Juli 2022

Yang menyatakan,



Bunga Ayyatuna Syifa

ABSTRAK

Nama : Bunga Ayyatuna Syifa
NIM : 170102222
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual beli dengan Sistem *Mystery box* pada *Online Marketplace* (Kajian terhadap keberadaan unsur *Gharar*)
Tanggal Sidang Munaqasyah : 19 Juli 2022
Tebal Skripsi : 59 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : *Mystery box*, *Marketplace*, dan *Gharar*

Penggunaan teknologi informasi yang begitu pesat dipengaruhi oleh berkembangnya infrastruktur telekomunikasi. Melalui jejaring internet ini dapat memudahkan kegiatan ekonomi berlangsung atau disebut dengan *marketplace*, disini setiap orang dapat melakukan aktivitas jual beli dengan mudah, cepat dan murah karena tidak ada batas ruang, jarak dan waktu. Namun, disamping itu terdapat penjual yang memanfaatkan *marketplace* sebagai tempat mencari keuntungan semata. Seperti halnya Jual beli yang menggunakan sistem *mystery box* atau disebut juga kotak misteri pada *marketplace*, konsepnya dengan menawarkan harga tertentu pada suatu *box* yang isinya tidak diketahui oleh pembeli, seharusnya penjual harus menginformasikan produk atau item yang ada didalam *Box* tersebut agar terhindar dari unsur *gharar*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik transaksi jual beli *mystery box* pada *marketplace* dan untuk menganalisis kedudukan hukum praktik jual beli dengan sistem *mystery box* pada *marketplace* apabila ditinjau dari keberadaan unsur *gharar*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi. Hasil riset membuktikan bahwa kedudukan hukum praktik jual beli dengan sistem *mystery box* pada *marketplace* dalam pandangan Islam mengandung unsur jual beli *gharar* atau ketidakjelasan. Meskipun produk yang ditawarkan kepunyaan penjual, memiliki manfaat, pelaku akad sesuai dengan syariat, ijab dan qabul dinyatakan sah meskipun penjual dan pembeli tidak berada di tempat yang sama. Akan tetapi jual beli dengan sistem *mystery box* menjadi tidak sah dikarenakan adanya syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu salah satu pihak tidak mengetahui apa isi dari produk yang akan diterimanya. Sehingga, jual beli *mystery box* terdapat kerahasiaan yang dapat mengundang ketakutan, kekecewaan dan kezaliman.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله واصحابه ومن وآله، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem *Mistery Box* Pada *online Marketplace* (Kajian Terhadap Keberadaan Unsur *Gharar*)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, beserta seluruh Staf Pengajar dan seluruh Karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini
2. Bapak Dr. Bismi, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak membantu,

- mengarahkan, menyediakan waktu, dan begitu sabar dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Teristimewa sekali kepada Ayahanda Hendro Warsito dan Ibunda Mastuti S.KM, Bibi Ismawati S.Pd dan Paman M. Jamil Arifin yang selalu menyayangi serta memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan sepenuh hati.
 4. Tak lupa pula ucapan terimakasih saya kepada kawan seperjuangan saya yaitu Nora Zulfi, Syeichu Nabiela Darusman, S.H, Maulidya Rifna, S.H Bulan, serta sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Balqis Salsabila, Sasha Putri Ariani, S.Kom, Cut Desy Diana Sari, S.Ked, Rauzinatul Nisfa, Zahratul Amal dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 7 Juli 2022

Penulis,

Bunga Ayyatuna Syifa

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | T | Te | ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| ث | Śa' | Ś | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Ĵim | J | Je | ف | Fā' | F | Ef |

| | | | | | | | |
|---|------|----|----------------------------|---|------------|---|----------|
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |
| ذ | Ẓal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) | م | Mūm | M | Em |
| ر | Rā' | R | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | S | Es | ه | Hā' | H | Ha |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamza h | ' | Apostrof |
| ص | Ṣād | Ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | Ye |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ | <i>fathah</i> | A | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ◌ُ | <i>ḍammah</i> | U | U |

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf | Nama |
|---------|-----------------------|----------------|---------|
| ◌ِيَ... | <i>fathah dan yā'</i> | Ai | a dan i |
| ◌ِوَ... | <i>fathah dan wāu</i> | Au | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zūkira*

يَذْهَبُ -*yaẓhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| ...اَ...يَ | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ...يِ | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| وُ...وُ | <i>dammah</i> dan <i>wāu</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| | |
|---------|---------|
| قَالَ | -qāla |
| رَمَى | -ramā |
| قِيلَ | -qīla |
| يَقُولُ | -yaqūlu |

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعِمَّ -*nu‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



| | |
|--------------|---------------|
| الرَّجُلُ | -ar-rajulu |
| السَّيِّدَةُ | -as-sayyidatu |
| السَّمْسُ | -asy-syamsu |
| القَلَمُ | -al-qalamu |
| البَدِيعُ | -al-badī'u |
| الجَلَالُ | -al-jalālu |

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْئٍ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلًا -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

| | |
|---|---|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | - <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i> |
| إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ | - <i>Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi</i> |
| لَلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ | - <i>lallaẓi bibakkata mubārakkan</i> |
| شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | - <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu</i> |
| وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ | - <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu</i> |
| وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ | - <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i> |
| وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ | - <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i> |
| الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | - <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i> |
| | <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i> |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| PENGESAHAN SIDANG | |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| DAFTAR ISI | xviii |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Penjelasan Istilah..... | 9 |
| E. Kajian Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| 1. Pendekatan Penelitian..... | 14 |
| 2. Jenis Penelitian | 15 |
| 3. Sumber Data | 15 |
| 4. Teknik pengumpulan data | 16 |
| 5. Objektivitas dan validitas data..... | 17 |
| 6. Teknik analisis data | 17 |
| 7. Pedoman penulisan..... | 18 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 18 |
| BAB DUALANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN <i>GHARAR</i> | |
| PADA <i>FIQH MUAMALAH</i>..... | 20 |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli | 20 |
| B. Rukun dan syarat jual beli | 21 |
| C. Pengertian dan dasar hukum pelarangan <i>Gharar</i> | 25 |
| D. Macam-macam Katagori dan bentuk-bentuk <i>Gharar</i> | 29 |
| E. Unsur-unsur <i>gharar</i> dalam <i>mystery box</i> | 33 |
| BAB TIGA TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM <i>MYSTERY</i> | |
| <i>BOX</i> DI <i>ONLINE MARKETPLACE</i> DITINJAU DALAM | |
| PERSPEKTIF <i>GHARAR</i> | |
| A. Gambaran umum transaksi jual beli dengan sistem | |
| <i>Mystery Box</i> di <i>Marketplace</i> | 36 |
| B. Praktik transaksi Jual Beli <i>Myster Box</i> pada <i>online</i> | |
| <i>Marketplace Banda Aceh</i> | 38 |

| | |
|---|-----------|
| C. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik Jual Beli dengan Sistem <i>Mystery Box</i> pada <i>online Marketplace</i> ditinjau dari keberadaan unsur <i>gharar</i> | 41 |
| BAB EMPAT PENUTUP | 47 |
| A. Kesimpulan..... | 47 |
| B. Saran..... | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | xx |



DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|--------------------------------------|----|
| Lampiran 1 | SK Penetapan Pembimbing Skripsi..... | 52 |
| Lampiran 2 | Protokol Wawancara | 53 |
| Lampiran 3 | Dokumentasi..... | 55 |
| Lampiran 4 | Daftar Riwayat Hidup | 59 |



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan satu sama lainnya, saling berinteraksi dan tolong menolong. Dalam interaksi diperlukan adanya etika dan aturan-aturan tertentu agar tidak ada yang terzalimi atau menyakiti hati satu sama lainnya. Jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Namun manusia harus melakukannya sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah SWT.

Jual beli merupakan tukar menukar benda ataupun barang yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau dorongan dari pihak lain, melainkan secara suka rela antara kedua belah pihak dengan perjanjian ataupun ketentuan yang tidak bertentangan dengan syara' dan disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun jual beli yang bertentangan dengan Islam adalah jual beli yang dapat merugikan dan juga melanggar ketentuan atau rukun yang sudah ditetapkan. Seperti jual beli yang mengandung unsur *gharar*, jual beli *gharar* merupakan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (*al-jahalah*) ataupun pertaruhan yang mengakibatkan terjadinya kerugian atau penipuan. Jelas transaksi seperti ini sangat dilarang di dalam Islam.

Adapun landasan jual beli adalah Al-Quran dan Hadist. Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :¹

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {الْبَقَرَةُ : ٢٥٧}

¹ Q.S Al-Baqarah (2) : 275.

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(QS.Al-Baqarah [2]: 275).

Dalam jual beli Allah SWT melarang adanya unsur ribawi, karena dapat menghapus keberkahan untuk mereka para pelaku riba. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dewasa ini, teknik atau strategi jual beli mulai beragam jenisnya, baik itu transaksi tatap muka ataupun pesanan online. Banyak sekali bisnis-bisnis yang menggunakan kecanggihan teknologi modern sehingga mempengaruhi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam melakukan transaksi jual beli online, *E-Commerce* merupakan jual beli secara online, hal tersebut telah diatur dalam UU No, 11 tahun 2008. Disini akan dibahas lebih spesifik mengenai jual beli yang mengandung unsur *gharar*.

Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, Rasulullah SAW menjawab: “yaitu usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan juga setiap jual beli yang *mabrur*”. Jual beli *mabrur* merupakan jual beli yang jujur atau tidak ada dusta dan khianat. Yang dimaksud dusta disini adalah penyamaran barang yang dijual, dan penyamaran itu menyembunyikan aib barang dari penglihatan si pembeli agar pembeli membeli barang tersebut, dan seperti inilah sistem jual beli *Mystery Box*, dimana objek yang dijual tidak diketahui bentuk barangnya. Objek tersebut diletakkan didalam *Box* dan apapun yang pembeli dapatkan dari box tersebut maka ia harus menerima barang tersebut walaupun ia tidak suka atau merasa dirugikan dan barang tersebut tidak dapat dikembalikan lagi kepada si penjual. Adapun makna khianat tersebut lebih universal karena selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat ataupun hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.² Adapun hadis yang berhubungan dengan hal tersebut adalah:³

²Zakaria Al-Ansari, *Hasyiah Ibn Abidin*, (Beirut: Dar el-fikr, t.th.), hlm. 2-4.

³Al Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab al-Buyu'*, Jilid III, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1992), hlm. 102-103.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابِنَةِ - (رواه البخارى)

Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli muhaqalah (yaitu jual beli buah yang masih di atas pohonnya) dan muhadharah (jual beli buah yang belum matang atau masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli raba (yaitu jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli muzabanah. (HR. Al-Bukhari).

Seperti hadits diatas menjelaskan macam-macam jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW. dimana salah satunya yaitu jual beli raba, yang dimaksud dengan jual beli raba yaitu tidak adanya kejelasan mengenai ukuran, jenis barang yang diperjual belikan dan bahkan kualitas barang tersebut seperti apa, dan jual beli seperti ini dilarang oleh Rasulullah saw. Al-Khattabi berkata didalam Ma'alim As-Sunan (3/672) yaitu :

Asal *gharar* merupakan segala sesuatu dimana kamu tidak mengetahuinya dan tersembunyi rahasianya, oleh sebab itu setiap jual beli yang tujuannya masih samar-samar dan belum diketahui serta tidak bisa diserahkan barangnya maka termasuk jual beli *gharar*, hal serupa juga disampaikan oleh imam Nawawi dalam al-Majmu'.

Didalam teori fiqh muamalah, fatwa DSN MUI No. 05/DSN MUI/IV/2000.⁴ Tentang jual beli *salam* dan KHES Buku II tentang Akad bab V tentang Akibat *bai'* Bagian Ketiga tentang jual beli *salam* sehingga dapat dikatakan jual beli ini sah, sedangkan jual beli *Mystery Box* ini dikategorikan tidak memenuhi syarat dan ketentuan dari objek jual beli *salam*, karena objek pesannya tidak diketahui secara spesifik dan jelas, tidak diketahui ukuran dan kualitasnya, serta ketidakjelasan objek barang tersebut telah menentukan bahwa itu termasuk ke dalam *gharar al-katsir*.

⁴Fatwa DSN MUI No. 05/DSN MUI/IV/2000.

Yang menyebabkan *gharar* dilarang didalam Islam karena ada keterikatannya dengan memakan harta orang lain yaitu dengan cara yang bathil dan jelas Allah SWT melarang itu, jadi *gharar* bukan hanya dilarang karena adanya unsur ketidakjelasan, risiko atau disebut juga dengan *Game Of Chance*, tapi karena menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. *Game Of Chance* dimana kita menggantungkan nasib pada hasilnya dan salah satu diantara para pihak harus menanggung beban pihak lain akibat hasil *Game Of Chance* tersebut. *Game Of Chance* bukanlah suatu perjudian tetapi apabila sebuah tindakan bergantung pada hasil usaha *Game Of Chance* itu termasuk mengundi nasib dengan anak panah (QS. An-Nisa': 90) maka dari itu hal tersebut jelas dilarang dalam agama Islam.⁵ Hadist yang berkenaan dengan hal tersebut adalah:⁶

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

(رواه مسلم)

Artinya: Nabi Saw melarang jual beli *al-hashah* (dengan melempar batu) dan cara lain yang mengandung unsur *gharar*. (H.R Muslim)

Ulama *fiqh* sepakat bahwa seluruh transaksi jual beli yang dilakukan oleh manusia itu hukum dasarnya diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya.⁷ Pendapat ini diperkuat oleh pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa "semua hukum jual beli hukumnya adalah boleh kali dilakukan oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan

⁵Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Media Neliti, Vol. I, No. 1, Januari 2009, hlm. 60.

⁶Muslim ibn al-Hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), Juz 3, hlm. 1153.

⁷Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Petia, 2014) hlm 187.

melakukan transaksi, kecuali jual beli yang yang dilarang atau diharamkan dalam Islam.”⁸

Dalam jual beli atau transaksi sekarang ini banyak kita temukan jenis transaksi yang termasuk katagori *gharar*. Salah satunya adalah jual beli yang menggunakan sistem *Mystery Box* atau disebut juga kotak misteri. Sesuai dengan namanya dimana produk tersebut menawarkan barang dalam bentuk box dan isinya tidak oleh pembeli atau penjual tidak menginformasikan produk atau item yang ada didalam *Box* tersebut. Untuk harga dari *Mystery Box* tersebut beragam, mulai dari Rp. 20.000,- hingga sampai jutaan rupiah. Sebenarnya *Mystery Box* ini sudah lama dikenal di luar negeri sejak dari tahun 2015. Jual beli *Mystery Box* sudah sangat marak di kalangan masyarakat zaman ini, karena cara Banyak toko-toko online yang menjual *Mystery Box* tersebut, tidak hanya di toko-toko online saja namun juga terdapat di mall besar.

Salah satu cara jual beli *Mystery Box* selain dengan jual beli online adalah dengan menggunakan mesin yang didalam nya terdapat beberapa *Box*, dan setiap *Box* terdapat nomornya tersendiri, kemudian pembeli memasukkan sejumlah uang yang telah ditentukan ke dalam mesin tersebut, tahap setelahnya pembeli harus memilih satu *Box* dari banyaknya *Box* yang ada di dalam mesin tersebut dengan menekan tombol nomor yang terdapat pada mesin tersebut, setelah itu barulah *Box* tersebut keluar dari mesin dan meskipun isi dari *Mystery Box* tersebut tidak memuaskan pembeli atau barang tersebut tidak sesuai dengan harga tetap saja pembeli tidak bisa mengembalikan barang tersebut lagi, ia sendiri harus menanggung risiko atas kerugiannya.

Beberapa penjual mengunggah *Mystery Box* di YouTube atau aplikasi-aplikasi penjualan online seperti Lazada, Shopee, Tokopedia dan lainnya. Isi dari *Mystery Box* juga bermacam-macam ragamnya, mulai dari pakaian, produk

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5, (Gema Insani, 2011) hlm 25.

kecantikan, mainan, alat elektronik, kebutuhan dapur bahkan ada juga *zonk*. Para pembeli hanya mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan barang yang bagus. Isi dari *Mystery Box* bukan hanya barang-barang yang bagus dan berguna tetapi juga ada barang-barang yang mungkin tidak seberapa nilainya dan tidak berguna, sehingga bagi pembeli yang mendapatkan barang tidak berguna atau *zonk* tersebut mengalami kerugian. Karena bentuk objek yang akan ia beli dan bagaimana kualitas barang tersebut, apakah sesuai dengan harga yang ia beli atau tidak.⁹

Setelah penulis melakukan wawancara dan observasi awal dengan beberapa pembeli *Mystery Box*, penulis menemukan beberapa kasus yang dialami oleh para pembeli *Mystery Box* yang bernama Ghina Nafisa yang berasal dari Langugop. Barang yang ia beli seharga Rp. 80.000,- yang mana isi dari Box tersebut adalah sneakers yang kualitasnya lumayan mengecewakan jika dibandingkan dengan harga beli, pembeli merasa kecewa dan tidak puas atas barang pesannya karena tidak sesuai dengan harapan serta kualitas barang yang diterima kurang bagus.¹⁰

Penulis juga sudah melakukan wawancara dengan beberapa penjual *Mystery Box* yang mana salah satunya yaitu yang bernama Fira Nuraini yang berasal dari Bandung dan berusia 19 Tahun, nama toko yang ia kelola adalah "Raeccaofficial", ia menjual berbagai jenis produk kecantikan, seperti Toner, Cleansing Balm, Cheewy Scrub, Glow Up Tint dan juga *Mystery Box*, setelah penulis melakukan wawancara mengenai sistem atau aturan-aturan yang ia tetapkan dalam transaksi jual beli *Mystery Box* ini maka penulis mendapatkan informasi bahwa ada dua variasi yang mereka sediakan, *Box A* dan *Box B*,

⁹Theresia Nadya Saronika, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box di Lazada (Studi Kasus pada Akun IzzatiStore)*, Skripsi ,(Surakarta: Fakultas Syari'ah, 2020), hlm 4.

¹⁰Wawancara dengan Ghina Nafisa, *Pembeli Mystery Box*, pada tanggal 21 Juni 2021 di Banda Aceh.

dengan harga *Box A* Rp.50.000,-dan *Box B* Rp. 60.000,- dan apapun barang yang didapatkan oleh pembeli itu tidak dapat ditukar atau return dan selama penjualan mereka ada beberapa pembeli yang merasa kurang puas maka akan memberi penilaian yang kurang memuaskan untuk toko tersebut.¹¹

Dan kemudian juga ada penjual *Mystery Box* yang bernama Intan Aulia yang berasal dari Tangerang Selatan, dan berusia 21 tahun. Toko yang ia kelola bernama “Tabasaid”, ia menjual *Mystery Box* dengan sistem pembayarannya bisa COD dan transfer via ekspedisi JNT atau ShopeeExpress, untuk transfer biasanya kevirtual account bank, setiap pembeli diperbolehkan untuk membeli *Mystery Box* sebanyak-banyaknya, Produk *Mystery Box* yang sudah dibeli tidak dapat di kembalikan/ditukar kecuali produk yang diterima rusak maka pihak pembeli akan melakukan pengembalian dana dan juga pembeli tidak dapat menentukan jenis, warna ataupun ukuran produk tersebut. Isi dari *Mystery Box* tersebut ialah berbagai jenis payung dan jas hujan (jas hujan anak, jas hujan wanita, payung lipat 3D *Magic*, payung anti UV, payung motif/polos, payung tongkat, payung anak dan juga payung Golf).¹²

Penulis merasa transaksi jual beli *Mystery Box* ini perlu diteliti dikarenakan jual beli *Mystery Box* ini mencederai hakikat jual beli yang mana seharusnya memberikan kejelasan atau bersifat transparan terhadap produk yang akan dijual kepada pembeli. Transparansi inilah yang akan mendorong atau membuat pembeli untuk memutuskan atas barang yang akan dibelinya, sementara *Mystery Box* tidak memenuhi kriteria tersebut. Dan ini menarik untuk diteliti lebih jauh, lebih khususnya dalam perspektif *gharar*.

Jual beli *Mystery Box* ini dianggap tidak efektif oleh beberapa pembeli dikarenakan beberapa dari mereka merasa kecewa atau tidak puas atas isi dari

¹¹Wawancara dengan Fira Nuraini, Penjual *Mystery Box*, pada tanggal 18 Desember 2021.

¹² Wawancara dengan Intan Aulia, Penjual *Mystery Box*, pada tanggal 19 Desember 2021.

Mystery Box tersebut sehingga mereka merasa dirugikan karena barang tidak sesuai dengan harga. Hal seperti itu jelas terjadi karena produk yang terdapat di dalam *Mystery Box* tersebut tidak dijelaskan secara rinci atau spesifik mengenai barang yang diperjual belikan sehingga ketika pembeli melihat barang yang ada di dalam *Mystery Box* tersebut tidak sesuai dengan yang ia harapkan maka pembeli merasa kecewa atau tidak puas. Oleh karena itu salah satu prinsip jual beli yakni tidak boleh merugikan salah satu pihak dan transaksi tersebut juga harus terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan juga riba.

Berdasarkan fakta dan juga pengamatan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dan lebih dalam atas persoalan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem *Mystery Box* pada *Online Marketplace* (Analisis terhadap Keberadaan Unsur *Gharar*).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan untuk memudahkan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun masalah-masalah yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Transaksi Jual Beli *Mystery Box* Pada *Online Marketplace* ?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Praktik Jual Beli Dengan Sistem *Mystery Box* Pada *Online Marketplace* Apabila Ditinjau Dari Keberadaan Unsur *Gharar*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di jelaskan di uraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Praktik Transaksi Jual Beli *Mystery Box* Pada *Online Marketplace*.

2. Untuk Mengetahui Kedudukan Hukum Praktik Jual Beli Dengan Sistem *Mystery Box* Pada *Online Marketplace* Apabila Ditinjau Dari Keberadaan Unsur *Gharar*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya multi tafsir ataupun kesalahpahaman dalam memahami kata kunci pada karya ilmiah ini, maka dari itu diperlukan adanya penjelasan atau penerangan terhadap beberapa istilah yang terdapat beberapa istilah pada judul skripsi ini, penjelasan istilah ini penulis paparkan dalam bentuk frase yang terdiri dari:

1. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah merupakan serangkaian hukum islam yang mana mengatur pola suatu akad ataupun transaksi antar masyarakat yang berhubungan dengan harta. Peraturan yang bersifat mengikat dan juga mengatur para pihak yang melakukan muamalah tertentu.¹³

2. Jual Beli

Jual beli secara Bahasa atau *al-bai'u* adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.¹⁴ Dimana penjual memberikan barang yang ia jual kepada pembeli, kemudian pembeli membayarnya dengan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut. Secara istilah jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar suatu benda atau barang diamana para pihak yang bertransaksi melakukannya secara suka rela dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak atau pihak luar, yang satu menerima barang dan pihak lain menerimanya perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.¹⁵

3. *Gharar*

¹³Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 7.

¹⁴Wahbah az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatu, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011)*, hlm. 25.

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 68-69.

Gharar adalah keraguan, penipuan atau ketidakjelasan atau sesuatu yang belum jelas rupanya atau ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara/transaksi, atau kesamaran antara baik dan buruknya atau sesuatu yang mengandung kesamaran.¹⁶

4. *Mystery Box*

Mystery Box disebut juga dengan kotak misteri. *Mystery box* adalah fenomena belanja dimana pembeli membeli sebuah kotak tanpa tahu isinya. *Mystery Box* merupakan salah satu tren baru di *Marketplace*, dengan membayar sejumlah uang kepada si penjual maka si pembeli akan mendapatkan barang yang tidak ia ketahui yang ada di dalam *Mystery Box* tersebut.

5. *Marketplace*

Marketplace merupakan sebuah media atau perantara untuk melakukan berbagai jenis transaksi antara satu manusia dengan manusia yang lain atau antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk mempermudah transaksi jual beli secara online.¹⁷

E. Kajian Pustaka

Dari penelusuran beberapa referensi yang penulis lakukan mengenai “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem *Mystery Box* Pada *Online Marketplace* (Analisis terhadap Keberadaan Unsur *Gharar*).” belum ditemukan.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain yang telah membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan *bai' gharar* atau hukum jual beli *gharar*. Dari penelusuran penulis, ditemukan beberapa

¹⁶Imam al-Zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, (Bandung: Mizan Media Utama, 1997, h. 457.

¹⁷Beige, S.A.K., dan Abdi, F. 2014. *On The Critical Success Factors for B2B E-Marketplace*. *Decision Science Letters* 4 (2015) 77-86.

tulisan skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Mohammad Rokib Qomarudin pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.Bukalapak.com”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa transaksi jual beli dengan sistem *Mystery Box* di situs www.Bukalapak.com terkhusus pada lapak Bimantoro dan juga Toko Mysterious Box yaitu objek atau barang yang diperjual belikan tidak diketahui akan tetapi dijelaskan atau digambarkan jenisnya. Menurut hukum perdata Pasal 1320 transaksi dengan sistem *Mystery Box* ini akan batal demi hukum sebab tidak memenuhi syarat objektif yaitu mengenai sebab yang halal, yang mana melanggar ketentuan dari situs bukalapak yaitu pelapak nomor 23, sehingga perjanjian tersebut sendirinya batal demi hukum.¹⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas ialah dimana penelitian diatas yaitu mengkaji transaksi jual beli sistem *Mystery Box* pada situs www.Bukalapak.com dalam perspektif hukum Islam dan perdata sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang jual beli sistem *Mystery Box* dalam perspektif keberadaan unsur *gharar*.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Nurul ‘Aini pada tahun 2018 dengan judul “Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi’iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan)”.

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Adapun tolak ukur objek jual beli ikan terubuk adalah telur ikan terubuk yang berada di dalam perut ikan tersebut. Telur

¹⁸Mohamad Rokib Qomarudin, *Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.Bukalapak.com*. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

yang masih didalam perut tersebut tidak dapat dilihat secara langsung tetapi hanya dapat dilihat dari bentuknya saja atau menerka-nerka. Di Desa tersebut mereka menggunakan cara seperti dengan melihat perut ikan tersebut, apabila perut ikan tersebut besar maka disimpulkan bahwa ikan tersebut memiliki telur dan jika perut tersebut tidak besar maka di anggap tidak memiliki telur. Cara ini mengandung ketidakjelasan dan juga spekulasi. Karena belum tentu besarnya perut ikan tersebut itu disebabkan adanya telur tapi bisa juga karena kembung atau isi perut lainnya.¹⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah objek yang diteliti, dimana pada penelitian diatas adalah jual beli ikan terubuk sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan adalah barang yang menjadi objek jual beli merupakan *Mystery Box*. Dan yang membedakannya lagi, para pembeli ikan terubuk dapat melihat langsung objeknya (ikan terubuk) sedangkan para pembeli *Mystery Box* tidak dapat melihat langsung bagaimana bentuk barang yang ia beli. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama mengkaji tentang gharar.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Novie Indriani pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual beli *Gharar* Pada Beras (Studi Kasus di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa praktik jual beli gharar pada beras di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tersebut adanya penyimpangan, para penjual grosir banyak yang melakukan pengurangan timbangan sebanyak 2 ons bahkan penurunan harga beras sebesar Rp. 1000,- dan pengurangan timbangan tersebut tidak dimintai persetujuan dari pihak pembeli atau konsumen. Adapun alasan dari para penjual melakukan hal itu

¹⁹ Nurul ‘Aini, *Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi’iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

dikarenakan adanya persaingan antar para pedagang, kurangnya ilmu pengetahuan, untuk mendapatkan keuntungan dan juga pemberian hutang strategi didalam politik.²⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu objek jual belinya, dimana penelitian diatas membahas tentang jual beli *gharar* pada beras dan juga ditinjau dari segi komplikasi hukum ekonomi syariah sedangkan penulis mengkaji tentang unsur *gharar* yang terdapat dalam jual beli *Mystery Box*. Unsur *gharar* yang terdapat pada penelitian diatas terjadi karena adanya pengurangan timbangan sedangkan unsur *gharar* yang penulis kaji yaitu karena tidak adanya spesifikasi atas barang yang dijual. Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang adanya unsur *gharar* pada transaksi jual beli.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Helmi Hasyifuddin pada tahun 2018 dengan judul “Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar (Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* Dalam Transaksi Jual Beli)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa mekanisme ataupun cara penetapan harga jual beli sapi di daerah pasar sibreh itu melalui akad jual beli maka ada beberapa tahapan yang dilakukan pembeli dalam menetapkan harga dengan melihat kadanaan sapi kecil atau besar, kurus atau gemuk kemudian pembeli dapat memprediksikan kecil atau besarnya sapi tersebut tanpa melakukan pertimbangan terhadap sapi tersebut. Maka dari itu dikhawatirkan didalam jual beli tersebut terindikasi unsur *gharar* yang mana *gharar* tersebut jelas-jelas dilarang dalam jual beli.²¹

²⁰Novie Indriani, *Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Gharar Pada Beras (Studi Kasus di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)*, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidipuan, 2019.

²¹Helmi Hasyifuddin, *Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar (Analisis Keberadaan Unsur Gharar Dalam Transaksi Jual Beli)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah objek kajiannya dan juga sistem jual belinya. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas transaksi jual beli yang terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka untuk penelitian dengan topik “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual beli Dengan Sistem *Mystery Box* Pada *Marketplace* Kajian Terhadap Keberadaan Unsur *Gharar*” belum pernah ada yang membahasnya meskipun terdapat beberapa tulisan yang berkaitan. Tulisan tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan dan acuan penulisan dalam penyelesaian pembahasan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam tercapainya suatu penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat tersusun secara sistematis. Metode penelitian adalah salah satu cara yang dilakukan penulis untuk menyelesaikan masalah secara ilmiah. Untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang telah penulis rumuskan dan untuk terlaksananya suatu penelitian, maka dibutuhkan prosedur penelitian yang penulis tetapkan langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode penelitian merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang meneliti sebuah kondisi, sebuah prosedur data penjelasan, dan memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, baik tulisan ataupun lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.²²

²²Lexy L, Meoloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-XIV, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 3.

Adapun alasan penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian ini berfokus pada deskripsi tekstual ataupun naratif terhadap penelitian yang dikaji yang kemudian diinterpretasikan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan cara membuat suatu gambaran yang jelas tentang objek atau barang yang diteliti yaitu secara sistem dan akurat mengenai fakta-fakta tentang objek ataupun barang tersebut. Adapun data-data yang diperoleh yaitu dari hasil analisis dokumen dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu penjual dan pembeli. Hasil analisis data yaitu berupa pemaparan terhadap suatu keadaan yang diteliti dipaparkan dalam bentuk kata-kata atau uraian naratif, kemudian diambilah pokok pikiran dari fenomena yang ada sesuai dengan topik penelitian. Pada hakikatnya pemaparan data itu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana fenomena itu terjadi.²³ Penulis mendeskripsikan mengenai Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* Pada Praktik Jual Beli Dengan Sistem *Mystery Box* di *Marketplace*. Penulis akan meneliti di berbagai akun yang menjual *Mystery Box* dan juga mewawancarai para pembeli *Mystery Box*.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data untuk menyempurnakan sebuah penelitian yang akan diteliti, sumber data yang akan digunakan adalah data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer merupakan sumber dari hasil wawancara langsung dengan pelaku bisnis atau konsumen yang melakukan transaksi *Mystery Box* untuk mendapatkan sumber dari pengalamannya dari sumber data primer ini di dapatkan melalui studi kasus (*field research*).

²³Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm.23.

Sedangkan sumber data skunder merupakan informasi data yang didapatkan secara tidak langsung seperti data yang didapatkan dari buku-buku, jurnal, sumber informasi internet yang berkaitan dengan jual beli. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa buku, diantaranya ialah karangan Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghufron Ihsan, M.a., dan Drs. Sapiudin Shidiq, M.A. yang berjudul *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, buku *Fiqh Muamalah* karangan Dr. Mardani, dan lain sebagainya. Data skunder ini juga sering disebutkan dengan data dari perpustakaan (*library Research*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan objek penelitian ini, maka dari itu peneliti menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data, yaitu dengan wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang memiliki peran penting didalam bidang yang akan diteliti.²⁴ Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pembeli produk *mysterybox* di sosial media. Pembeli mengajukan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan jual beli dengan sistem *MysteryBox* yang dilakukan oleh konsumen dan juga bukti foto-foto produk dari *MysteryBox* tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa data tertulis yang berisikan keterangan atau informasi dan juga pemikiran fenomena yang sesuai dengan masalah

²⁴Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136

penelitian. Data dokumentasi diperlukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini. Dokumentasi yang dilakukan penulis berupa foto-foto dan data dari pembeli *Mystery Box* dan yang berkaitan dengan jual beli tersebut.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah proses penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara ialah handphone, pulpen dan kertas untuk melakukan komunikasi dengan para narasumber untuk mendapatkan beberapa penjelasan yang disampaikan oleh narasumber atau pembeli *MysteryBox* di *Marketplace* supaya proses penelitian berjalan dengan sukses atau dengan sempurna.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap pertengahan dari Langkah-langkah dalam suatu penelitian yang memiliki peran yang sangat penting. Adapun hasil penelitian terhadap transaksi jual beli dengan sistem *Mystery Box* yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dulu supaya dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.²⁵

Setelah seluruh data tentang transaksi jual beli dengan sistem *Mystery Box* yang dibutuhkan terkumpul maka peneliti akan melakukan pengolahan data. Seluruh data-data yang didapatkan baik itu hasil wawancara dari pembeli *Mystery Box*, observasi ataupun dokumentasi akan diklarifikasikan oleh peneliti dengan cara menggolongkan atau membagi berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan dengan maksud untuk memberikan uraian secara sistematis.

Selanjutnya data yang telah diklarifikasikan tersebut akan dianalisis dengan cara deskriptif atau metode deskriptif, supaya mudah untuk dimengerti.

²⁵Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm.158.

Kemudian tahap akhir dari pengelolaan data adalah pengambilan sebuah kesimpulan.²⁶ Tujuan utama dari analisis data tersebut ialah untuk meringkas data atau merangkum data dalam bentuk yang lebih sederhana atau lebih mudah untuk dipahami sehingga hubungan antara masalah penelitian dapat dipelajari dan juga dapat diuji atau analisa tentang keberadaan unsur *gharar* pada transaksi jual beli dengan sistem *Mystery Box* dapat dipahami dengan mudah.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu upaya yang bertujuan untuk memudahkan dalam melihat dan memahami isi dari penelitian ini secara keseluruhan. Pembahasan ini dibagi kedalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan dimana di dalamnya berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah landasan teoritis tentang konsep *gharar* yang memuat pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, sebab-sebab batalnya transaksi jual beli, pengertian *gharar*, landasan hukum *gharar*, macam-macam *gharar*, katagori-katagori *gharar*, bentuk-bentuk *gharar*, kriteria *gharar* yang diharamkan dan pendapat ulama tentang *gharar*.

Bab tiga adalah hasil dari penelitian data yang terdiri dari gambaran umum transaksi jual beli dengan praktik *Mystery Box* di *Marketplace*, sistem transaksi jual Beli *Mystery Box* pada *Marketplace*, dan kedudukan hukum praktik jual beli dengan sistem *Mystery Box* pada *Marketplace* apabila ditinjau dari keberadaan unsur *gharar*.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 252.

²⁷Moh Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2018), hlm. 128.

Bab empat adalah penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dari yang telah dipaparkan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian yang dianggap perlu.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN *GHARAR* PADA FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara etimologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid sabiq, mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling “merelakan” atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.” Dalam definisi ini terdapat kata harta, milik dengan ganti dan dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang. Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan cara yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 (2) menyebutkan “*ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau penukaran

benda dengan uang”.²⁸ Perjanjian jual beli di atur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut pasal 1457 KUHPerdata pengertian jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.²⁹ Berdasarkan definisi di atas maka dapat diketahui bahwa jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang yang didasarkan atas suka sama suka atau saling ridha antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad tertentu yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut yang membawa manfaat.

B. Rukun dan syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan, kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³⁰

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

²⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Bandung : Fokusmedia, 2008), hlm.14.

²⁹ Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*, (Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013), h. 363.

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-2, hlm.vii.

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *sighat* (lafal ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hafiyah orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, *al-bai'* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut : Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

1. Berakal sehat Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.
2. Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.
3. Kedua belah pihak tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubadzir*). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Sehingga ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
4. Baligh atau Dewasa, maksudnya adalah apabila telah berumur tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun

demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.

Kedua, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

1. Suci barangnya, maksudnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.
2. Dapat di manfaatkan, karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buahbuahan, dll), dinikmati keindahannya (perabot rumah, bunga, dll.) dinikmati suaranya (radio, TV, burung, dll.) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dll.
3. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.
4. Mampu menyerahkan, maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
5. Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli

keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

6. Barang yang diakadkan di tangan. Sehingga perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Ketiga, lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Ini kebanyakan pendapat ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal. Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut :

1. Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
2. Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
3. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”.

4. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.³¹

C. Pengertian dan Dasar Hukum Pelarangan *gharar*

1. Pengertian *gharar*

Pengertian *gharar* berbagai macam penafsiran dari para ulama ataupun dari para ahli bahasa, diantaranya adalah, pengertian *gharar* menurut bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), *al-khathr* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi. Sedangkan menurut pengertian lain adalah jual beli yang mengandung jalan (jalan kemiskinan) atau *mukhatara* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan tuduhan).³²

Secara istilah fiqh, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Menurut madzhab syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Sedangkan Ibnu Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada. seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan. *Gharar* atau disebut juga *taghrir* adalah sesuatu di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainly to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Gharar* ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*).³³

³¹ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami konsep dan dialektika kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2020). Hlm.51.

³² Abdul Azim Bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz. *Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006). Hlm.655.

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012). Hlm. 29

Gharar juga dapat terjadi dalam empat hal, yaitu: kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Karena itu Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantara syarat-syarat tersebut adalah:³⁴

- a. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas dan berat jenis yang ditimbang).
- b. Barang dan harga yang jelas serta dimaklumi, dan tidak boleh harga yang *majhul* (tidak diketahui ketika beli).
- c. Mempunyai tempo tanggung yang dimaklumi.
- d. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.

Menurut kaidah Islam, praktik *gharar* ini merusak akad. Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Imam An-Nawawi menyatakan, larangan *gharar* dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang hebat dalam menjamin keadilan.

Pada dasarnya risiko merupakan efek yang lahir dari praktek *gharar*. *Gharar* terjadi ketika kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan kapan musibah akan menimpa, yang merupakan produk dari suatu transaksi yang dibuat bersama. Ketidakjelasan ini kemudian disebut dengan *gharar* yang dilarang dalam Islam.

2. Dasar hukum pelarangan *gharar*

- a. Al-Qur'an

Praktik *gharar* dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Allah SWT, berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188:

³⁴Al-Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syārh Al-Muhazzāb*, Jilid. 9. (Terj. Muhammad Najib AlMuthi'i), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), Hlm. 210.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (Q.S Al-Baqarah [2] :188).

Dari ayat diatas kata *Bilbatil* bermakna mengambil sesuatu dari pemiliknya dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat seperti didalamnya mengandung *maysir*, *gharar* dan *riba*. Maksud dari ayat diatas, janganlah mengambil harta sebagian kalian, artinya harta orang lain. Ayat ini menjelaskan tentang keharaman memakan harta dengan jalan yang tidak benar. Allah menyandarkan harta itu kepada mereka, karena sepatutnya seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, ia menghormati hartanya sebagaimana hartanya dihormati. Begitu juga Islam melarang melakukan transaksi yang ada unsur ketidakpastian (*gharar*), berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nisa Ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۝ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa [3] : 29).

Ayat diatas pada prinsipnya juga menetapkan keharaman memakan harta sesama dengan jalan yang batil sebagaimana yang sudah dijelaskan pada tafsir ayat sebelumnya. “*At-Tijarah*” pada ayat diatas berarti tindakan jual-beli. *At-*

Taradhi berarti transaksi antara dua orang yang melakukan jual beli tanpa adanya tipuan, tindakan menutupi kecacatan barang, tindakan perjudian dan riba. Sesungguhnya Allah maha pengasih terhadap perkara yang diharamkan.

b. Hadist

إِسْحَاقُ عَنْ أَبِي دَاوُدَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي

عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ قَالَ

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَنَابَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وَعَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ

فَقَالَ لَعَلَّكَ عَشَشْتَ مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Dawud dari Abul Hamra ia berkata, "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati warung seseorang yang mempunyai makanan dalam bejana. Beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana itu, lalu beliau bersabda: Kenapa kamu menipu? barangsiapa menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. (HR. Ibnu Majah : 2216)³⁵

Contoh penipuan yang dimaksud di atas ialah menguraikan kelebihan suatu produk atau jasa yang sifatnya fiktif atau dibuat-buat, produk tidak sesuai dengan yang diiklankan dan lain-lain. Penipuan yang dilakukan pun juga sudah melanggar tata cara jual beli menurut Islam. Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian mengambil harta milik selainmu

³⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, no. 2216 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 2009), hlm. 102.

dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan koridor syari.³⁶

D. Macam-macam Katagori dan bentuk-bentuk *Gharar*

Para ulama juga telah mensyaratkan beberapa perkara yang harus terpenuhi sehingga suatu muamalah dianggap terlarang karena *gharar*:

1. Jumlah *gharar* banyak dan mendominasi akad muamalah. Karena itu para ulama sepakat bahwa *gharar* yang sedikit tidak menghalangi sahnyanya akad muamalah apabila tidak mungkin untuk terlepas dari *gharar* tersebut secara keseluruhan. Para ulama memberikan contoh seperti masuk ke dalam toilet dengan upah. Telah dimaklumi bahwa orang-orang yang masuk ke dalam toilet memiliki perbedaan dalam banyaknya menggunakan air dan lamanya berdiam di toilet tersebut. Tetapi karena *gharar* sedikit, tidak mendominasi akad muamalah dan tidak mungkin *gharar* dihindari secara keseluruhan maka para ulama membolehkannya
2. Mungkin terhindar dari *gharar* tanpa adanya kesulitan. Para ulama sepakat bahwa *gharar* yang tidak mungkin terhindar darinya kecuali dengan kesulitan berat, maka hal tersebut bisa dimaafkan. Para ulama memberi contoh seperti fondasi bangunan. Orang membeli rumah tidak mengetahui bagaimana kondisi fondasinya dan sangat sulit untuk mengetahuinya, hal tersebut dimaafkan karena sangat sulit untuk mengetahui hal tersebut.
3. Tidak adanya kepentingan umum yang mengharuskan dimaafkannya *gharar* tersebut.
4. Hendaknya *gharar* tersebut adalah hanya sekedar cabang pengikut bukan asal atau pokok.

³⁶ Taufiq, Memakan Harta Secara Batil (Perpektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34). *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol.17, No.2, Juli-Desember 2018, hlm.249.

5. Hendaknya *gharar* tersebut pada *ahkam al-mu'awadhat* (hukum-hukum pergantian/pertukaran) dan yang semakna dengannya seperti nikah.³⁷

Adapun jenis-jenis jual beli yang terlarang yang mengandung transaksi *gharar* menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*) Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai' al-ma'dum*). Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (*habal al-habalah*), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir. Contoh lain adalah menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara, hal itu dilarang oleh syariat karena mengandung unsur *gharar*. Demikian juga dengan menjual budak yang melarikan diri, harta rampasan perang yang belum dibagi, harta sedekah yang belum diterima, dan hasil menyelam yang di dalam air.
2. Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*)
 - a. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang belum diserahkan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu atau barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya, karena dimungkinkan rusak atau hilang obyek dari akad tersebut, sehingga jual beli yang pertama dan yang kedua menjadi batal.

³⁷ Atang Abd Hakim. *Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam peraturan perundang-undangan*. (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 27.

- b. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Seperti melakukan jual beli terhadap buah-buahan, kecuali buah-buahan tersebut terlihat baik (layak dikonsumsi). Demikian juga larangan untuk menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan menjual keju yang masih berupa susu.
- c. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai obyek akad. Misalnya, jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tampak bahwa jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahkan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktunya ditentukan secara pasti antara keduanya maka jual beli tersebut adalah sah.
- d. Tidak adanya kepastian obyek akad yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan di jual sebagai obyek akad. Jual beli ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah Saw untuk melakukan *bai'atain fi bai'ah*. Termasuk di dalam jual beli *gharar* adalah jual beli dengan cara melakukan undian dalam berbagai bentuknya.
- e. Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, transaksi/ jual beli motor dalam kondisi rusak. Jual beli seperti ini salah satu bentuk dari *gharar* karena di dalamnya terkandung unsur spekulatif bagi penjual dan pembeli, sehingga sama halnya dengan melakukan jual beli undian.

3. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan terimakan.
 - a. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar larangannya.
 - b. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus di bayar. Misalnya, penjual berkata: "Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini." Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan *illat* dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi.
 - c. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad. Bentuk jual beli seperti ini merupakan larangan seperti halnya Rasulullah Saw melarang terhadap terjadinya dua jual beli/ transaksi dengan satu akad (*bai'atani fi bai'ah*). Misalnya, melakukan jual beli motor dengan harga Rp. 13 juta jika kontan/ tunai dan Rp. 20 juta jika pembeli melakukan pembayaran dengan cara kredit, namun ketika akad berlangsung dan terjadi kesepakatan tidak ditegaskan transaksi mana yang dipilih.
 - d. Adanya keterpaksaan. Antara lain berbentuk:
 - a) Jual beli lempar batu (*bai al hasa*), yaitu seseorang melempar batu pada sejumlah barang dan barang yang terkena batu tersebut wajib untuk dibelinya. Jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan ini dilarang oleh Rasulullah Saw.
 - b) Jual beli dengan saling melempar (*bai' al-munabazah*) yaitu seseorang melemparkan bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilemparkan tersebut melemparkan bajunya kepada yang

melemparnya maka diantara keduanya wajib untuk melakukan jual beli, meskipun pembeli tidak tahu akan kualitas dari barang yang dibelinya.

- c) Jual beli dengan cara menyentuh (*bai' almulamasah*), yaitu jika seseorang menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya.³⁸

E. Unsur-unsur *gharar* dalam *mystery box*

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum. Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Dari uraian pandangan hukum dan literatur yang ada, praktik jual beli dengan sistem *mystery box* pada *marketplace* di media sosial menjadi *gharar* jika terjadi hal-hal berikut: Pertama, ketidakjelasan dalam jenis objek akad. Mengetahui jenis objek yang diperjual belikan merupakan syarat sah dari jual-beli. Maka, jika objek yang diperjual belikan pada *mystery box* tidak diketahui, hukumnya tidak sah. Kedua, ketidakjelasan dalam spesifikasi objek akad. Akad seperti ini tidak sah karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam objeknya.³⁹

Ketiga, ketidakjelasan dalam sifat dan karakteristik objek transaksi. Terdapat beberapa pendapat Imam mazhab dalam hal ini, diantara perbedaan itu

³⁸ Syaikh, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta : K-Media ,2020), hlm 91.

³⁹ Angga Syahputra, *Praktek Gharar Pada Endorsement Produk Di Media Sosial Instagram, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, (Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe,2020). Hlm, 122.

adalah; Mazhab Hanafiyah melihat, bahwa jika obyek transaksinya terlihat dalam transaksi, baik itu komoditi ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Namun, jika obyek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama fiqh mazhab Hanafiyah berselisih pendapat. Sebagian berpendapat perlu penjelasan sifat dan karakter obyek akad, dan sebagian tidak. Pendapat yang tidak mensyaratkan menyebutkan bahwa ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan, disamping itu pembeli juga mempunyai hak *khiyar ru'yah*. Silang pendapat di atas adalah yang berkaitan dengan komoditi bukan harga, adapun tentang harga (*tsaman*) semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya. Mazhab Maliki mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter baik terhadap komoditi maupun harga (*tsaman*). Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter komoditi dan harga adalah merupakan *gharar* yang dilarang dalam akad. Begitu juga ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter komoditi dan mengatakan bahwa jual beli yang tidak jelas sifat dan karakter komoditinya hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli diberi hak untuk melakukan *khiyar ru'yah*. Mazhab Hambali juga tidak membolehkan jual-beli yang obyek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya.

Keempat, ketidakjelasan pada ukuran objek transaksi. Dijelaskan pula tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui, baik kadar dari komoditi yang diperdagangkan, maupun kadar dari harganya. Jika unsur ini tidak terpenuhi, maka sudah terjadi *gharar* sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Kelima, ketidaktahuan zat dalam objek yang diperjual belikan. Seorang Muslim diwajibkan untuk mengonsumsi atau menggunakan barang yang halal dzatnya, sebagaimana perintah Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw. Ketidaktahuan dalam zat objek transaksi adalah bentuk dari *gharar* yang terlarang, hal ini juga dapat menimbulkan perselisihan. Untuk itu penting pada

mystery box di *marketplace* memberikan informasi yang jelas kepada calon konsumen terhadap produk yang diperjual belikan.

Keenam, ketidakmampuan dalam penyerahan komoditi, menjelaskan bahwa kemampuan menyerahkan obyek transaksi adalah syarat sahnya dalam jual beli. Maka jika obyek transaksi tidak dapat diserahkan, secara otomatis jual-belinya tidak sah karena terdapat unsur *gharar* (tidak jelas).

Ketujuh, melakukan akad atas sesuatu yang *ma'dum* (tidak nyata adanya). Menurut Ibrahim bin Fathi, *gharar* yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli adalah tidak adanya (*ma'dum*) obyek transaksi. *Ma'dum* adalah keberadaan obyek transaksi yang bersifat spekulatif, mungkin ada atau mungkin tidak ada, maka jual beli seperti ini hukumnya tidak sah.

Kedelapan, tidak adanya hak melihat atas obyek transaksi. Syahatah dan Adh-Dhahir menjelaskan bahwa tidak adanya hak melihat atas objek yang diperdagangkan adalah kondisi dimana obyeknya tidak dapat dilihat oleh salah satu dari pihak penjual atau pembeli pada saat transaksi berlangsung, baik dikarenakan komoditinya tidak ada atau ada tetapi berada dalam pembungkus. Jual-beli seperti ini juga sering disebut dengan jual-beli *'ainul ghaib*, yaitu komoditi dikuasai secara penuh oleh penjual tetapi tidak dapat dilihat oleh pembeli. Sikap jujur merupakan hal yang harus ada dalam setiap diri seorang Muslim. Jujur merupakan prinsip esensial dalam bermuamalah dan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Konsep akhlaqul karimah tidak mengenal konsep regional, konsep ini bertumpu pada wahyu meskipun akal berkontribusi dalam menentukannya.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*,124.

BAB TIGA

TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM *MYSTERY BOX* DI *ONLINE MARKETPLACE* DITINJAU DALAM PERSPEKTIF *GHARAR*

A. Gambaran umum transaksi jual beli dengan sistem *Mystery Box* di *online Marketplace*

Penggunaan teknologi informasi yang begitu pesat dipengaruhi oleh berkembangnya infrastruktur telekomunikasi. Saat ini untuk layanan data telah terjangkau jaringan generasi keempat atau lebih kita kenal dengan sebutan 4G. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan terhadap informasi, internet pun turut mengalami perkembangan. Teknologi informasi dan internet berjalan beriringan dan saling melengkapi sehingga menjadi satu kesatuan. Teknologi informasi juga telah merambah sektor bisnis yang produknya merupakan *e-commerce*. *Marketplace* tidak dapat dipisahkan dari *ecommerce*, karena sistem yang di gunakan pada *marketplace* merupakan sistem *e-commerce*. Perkembangan internet yang begitu pesat telah membawa banyak perubahan-perubahan dalam setiap kehidupan manusia.

Adanya *e-commerce* merupakan dampak dari perkembangan internet dan teknologi informasi. *Ecommerce* merupakan bentuk perniagaan online yang terintegrasi dengan teknologi informasi melalui perantara internet. *Marketplace* memiliki konsep pasar yang berbentuk virtual. Peran pemilik *marketplace* adalah mempertemukan penjual dan pembeli di *website* mereka.

Marketplace adalah sebuah wadah pemasaran produk secara elektronik yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi. Penjual tidak perlu bersusah payah dan kebingungan jika ingin berjualan online, karena *marketplace* sudah menyediakan tempat untuk berjualan online. Hanya diperlukan pendaftaran saja untuk memulai berjualan. Semua proses sudah

ditanggung oleh tim marketplace. Penjual hanya perlu meningkatkan pelayanan dan promo. Kemungkinan barang terjual lebih banyak, karena di situ tempat bergabung banyaknya para penjual dan pembeli.

Dengan adanya *marketplace* tersebut setiap orang dapat melakukan aktivitas jual beli dengan mudah, cepat dan murah karena tidak ada batas ruang, jarak dan waktu. Secara konvensional pasar memiliki beberapa peran diantaranya memfasilitasi transaksi dan menyediakan infrastruktur. Indikator dari ektivitasnya *marketplace* ditentukan oleh kemampuan *marketplace* tersebut dalam memfasilitasi transaksi, mempertemukan penjual dan pembeli serta menyediakan infrastruktur. Sedangkan indikator efisiensi berkaitan dengan ringkasnya waktu dan biaya yang diberikan *marketplace* . Jika pasar konvensional memerlukan pasar fisik sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli maka marketplace memerlukan sarana virtual sebagai tempat terjadinya transaksi. *Marketplace* merupakan platform transaksi bisnis online yang menyediakan metode elektrik untuk memfasilitasi transaksi komersil seperti menjual barang, jasa ataupun informasi secara online antara pembeli dan penjual.

Jual beli yang menggunakan sistem *mystery box* atau disebut juga kotak misteri pada *marketplace*. Sesuai dengan namanya dimana produk tersebut menawarkan barang dalam bentuk box dan isinya tidak diketahui oleh pembeli atau penjual tidak menginformasikan produk atau item yang ada didalam *Box* tersebut. Pihak penjual hanya mencantumkan klarifikasi barang yang akan didapatkan oleh calon pembeli atau menyebutkan list barang yang dijual didalamnya. Untuk harga dari *mystery box* tersebut beragam, mulai dari Rp. 10.000,- hingga sampai jutaan rupiah. Jual beli *mystery box* sudah sangat marak di kalangan masyarakat zaman sekarang, karena banyak cara toko-toko online yang menjual *mystery box* tersebut, tidak hanya di toko-toko online saja namun juga terdapat di mall besar dan perusahaan-perusahaan yang memproduksi suatu produk. Hal ini dilakukan untuk menarik minat konsumen.


B. Praktik transaksi Jual Beli *Myster Box* pada *Marketplace* di Banda Aceh

Praktik penjualan berbasis *marketplace* merupakan kegiatan transaksi bisnis yang dilakukan secara *online* dengan cukup praktis tanpa harus berkoban lebih dan cukup melakukan transaksi bisnis melalui hp, laptop, atau alat telekomunikasi lainnya. *Marketplace* juga dapat menunjukkan banyaknya pengaruh yang berdampak positif baik bagi pengguna dalam mencari informasi maupun untuk kegiatan bisnis. *Marketplace* juga memiliki *segmentasi* penerapan yang luas secara garis besar, *marketplace* diterapkan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi *business to business*, *business to customer*, dan *customer to customer*.⁴¹

Terdapat dua alur proses bisnis dominan yang bisa dilakukan oleh pengguna internet atau calon konsumen di internet. Pada awalnya pengguna *internet* atau calon konsumen melakukan aktifitas melihat informasi secara sekilas, sekedar untuk melihat-lihat informasi produk-produk terbaru yang diposting pada *marketplace*. Kedua, calon konsumen mencari data dan informasi produk-produk yang ingin diketahui lebih dalam yang berhubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan. Jika calon konsumen berminat dengan produk-produk yang tersedia pada *marketplace* tersebut, calon konsumen selanjutnya bisa mulai menambahkan pesanan pada fitur keranjang belanja dengan cara melakukan pemesanan secara elektronik, yaitu dengan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet. Pesanan yang telah tersimpan disistem *marketplace* akan ditindaklanjuti oleh *merchant* (kelompok atau individu yang berperan sebagai penjual) yang akan mengirimkan produk-produk yang telah dipesan kepada konsumen. *Merchant* yang menjual produk-

⁴¹ Rini Yustiani, Peran *Marketplace* Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi, *Jurnal Penelitian Ekonomi*. Vol. 6, No. 2, , Oktober 2017. Hlm, 46.

produk secara fisik, akan mengirimkannya melalui kurir ke alamat tujuan pengiriman. Sebelumnya kurir menerima barang atau pengiriman *mysterybox* tersebut melalui kantor penerimaan dan pengiriman barang, seperti kantor *JNE*, *J&T*, *Shopee Xpress*, *Ninja Xpress* dan lain-lain yang berada di Banda Aceh. Selanjutnya barang atau *mysterybox* akan dikirimkan ke tempat tujuan oleh kurir dari salah satu kantor yang menerima jasa pengiriman paket. Adapun Produk-produk yang dapat digitalisasi, semacam text, gambar, vidio audio, secara fisik tidak perlu dikirimkan, namun dapat disampaikan melalui jalur internet. Selanjutnya, melalui internet dapat pula dilakukan aktivitas pasca pembelian, yaitu pelayanan penjual. Proses ini dapat dilakukan melalui jalur konvensional, seperti telepon, ataupun jalur *internet*, seperti *email*, *teleconference*, *chatting*, dan lain-lain. Adapun proses alur bisnis pada *marketplace* dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Proses bisnis *marketplace*

Praktik *marketplace* tersebut sangat menguntungkan untuk para pelaku usaha atau bisnis, karena dengan adanya *marketplace* para pelaku usaha ataupun bisnis tidak perlu membangun sistem untuk menunjang usahanya. *Marketplace* telah menyediakan sistem yang mana para pelaku bisnis yang menggunakan *marketplace* sebagai tempat usahanya tidak perlu repot-repot dengan urusan dijual nya dengan informasi selengkap-lengkapnyanya. Dengan begitu para pelaku usaha maupun bisnis dapat memangkas biaya operasional perusahaan. Selain itu para pelaku usaha maupun bisnis juga tidak perlu gencar melakukan promosi, karena pihak yang menyediakan *marketplace* telah mempromosikan pasar virtual tersebut. Namun dibalik segudang manfaat yang diberikan oleh *marketplace* tersebut terselip pula kekurangan yang harus segera dicari solusinya. Dalam *marketplace* para pelaku usaha maupun bisnis tidak dapat membangun citra perusahaan mereka, karena di *marketplace* tersebut para pengunjung tidak begitu peduli dengan nama produk ataupun *brand*. Manfaat yang diperoleh dari adanya *marketplace* adalah dapat menekan biaya operasional, pemasaran produk yang lebih luas, bertambahnya profit dari usaha. Hal tersebut dapat terjadi karena terintegrasi dengan internet yang membuat siapa saja dan dimana saja dapat mengakses *e-commerce* yang menyediakan *marketplace* tersebut.⁴²

Mystery box dianggap sistem jual beli yang menarik dikarenakan isi produk tersebut belum diketahui oleh pembeli. Sehingga pembeli menebak-nebak apa isi dari *mystery box* tersebut dengan harga yang sudah ditentukan oleh penjual. Adapun sistem transaksi Jual Beli *myster box* pada *marketplace* di Banda Aceh, konsumen dapat membelinya dengan transfer uang terlebih dahulu melalui rekening atau melakukan pembayaran secara langsung COD (*cash on delivery*).

⁴² *Ibid*, 48.

C. Tinjauan Fiqh muamalah terhadap praktik Jual Beli dengan Sistem *Mystery Box* pada *online Marketplace* ditinjau dari keberadaan unsur *gharar*

Pada pembahasan ini penulis mencoba untuk menganalisis praktik Jual beli *mystery box* pada *online Marketplace* di Banda Aceh terhadap kajian keberadaan unsur *gharar*.

Menurut Fiqh Muamalah, *gharar* adalah segala bentuk jual beli yang didalamnya terkandung *jahalah* (unsur ketidakjelasan). *Gharar* dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan (*uncertainly*). *Gharar* atau disebut juga *taghrir* adalah sesuatu di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainly to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Gharar* ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*).⁴³ Menurut madzhab syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Sedangkan menurut Imam Ibnu Taimiyah, *gharar* adalah konsekuensi yang tidak diketahui hasilnya (*the unknown consequences*), apakah dapat terealisasi atau tidak.⁴⁴

Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Islam dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain.

Muamalah kontemporer telah memberikan kemudahan bagi umat untuk bertransaksi lewat dunia maya. Seperti kemudahan untuk mendapatkan informasi dalam membeli suatu produk. Namun sayangnya, masih ada praktik

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 29

⁴⁴ H. Syaikh, *Fiqh Muamalah...*, hlm.90

yang dapat merugikan konsumen. Seperti halnya transaksi jual beli *mystery box* pada *marketplace*. Sesuai dengan namanya dimana produk tersebut menawarkan barang dalam bentuk box dan isinya tidak boleh diketahui oleh pembeli atau penjual tidak menginformasikan produk atau item yang ada didalam *Box* tersebut. Untuk harga dari *Mystery Box* tersebut beragam, mulai dari Rp. 10.000,- hingga sampai jutaan rupiah. Jual beli *Mystery Box* sudah sangat marak di kalangan masyarakat zaman ini, karena banyak cara toko-toko online yang menjual *Mystery Box* tersebut untuk menarik perhatian konsumen. Tidak hanya di toko-toko online saja namun juga terdapat di mall besar.

Salah satu cara jual beli *Mystery Box* selain dengan jual beli online adalah dengan menggunakan mesin yang didalamnya terdapat beberapa *Box*, dan setiap *Box* terdapat nomornya tersendiri, kemudian pembeli memasukkan sejumlah uang yang telah ditentukan ke dalam mesin tersebut, tahap setelahnya pembeli harus memilih satu *Box* dari banyaknya *Box* yang ada di dalam mesin tersebut dengan menekan tombol nomor yang terdapat pada mesin tersebut, setelah itu barulah *Box* tersebut keluar dari mesin dan meskipun isi dari *mystery box* tersebut tidak memuaskan pembeli atau barang tersebut tidak sesuai dengan harga tetap saja pembeli tidak bisa mengembalikan barang tersebut lagi, ia sendiri harus menanggung risiko atas kerugiannya.

Adapun permasalahan yang terdapat dalam jual beli *mystery box* pada *marketplace* yaitu mengandung spekulasi dan taruhan atau perundangan nasib yang menyebabkan kemungkinan untung atau rugi bagi calon pembeli tersebut. Bahkan transaksi seperti ini rentan akan terjadinya penipuan karena hanya pihak penjual yang mengetahui barang yang dijual. Meskipun pihak penjual sudah mencantumkan klasifikasi barang yang akan didapatkan oleh calon pembeli (seperti elektronik, pakaian, kosmetik, dan lain-lain), atau menyebutkan list barang yang dijual didalamnya semisal barang A, B, dan C dengan harga yang sudah tercantum, tetap saja transaksi ini masih tergolong *gharar*. Hal ini

dikarenakan calon pembeli tersebut tidak bisa mengetahui dengan tepat dan pasti barang yang dijual. Jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian bagi salah satu pihak) dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya dengan sia-sia. Jenis *gharar* yang membatalkan jual beli adalah *gharar* yang tidak jelas wujud barang, yaitu setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan ada atau tidak adanya. Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli *gharar*, mazhab Syafi'iyah melarang jual beli *gharar*, maka hukumnya tidak sah (batal) dan diharamkan.

Sudah jelas jual beli *gharar* telah diketahui tidak boleh apapun bentuknya, karena adanya ketidakjelasan dan unsur spekulatif. Sebagaimana Rasulullah SAW melarang semua bentuk perdagangan tidak pasti, berkaitan dengan jumlah yang tidak ditentukan secara khusus atas barang-barang yang akan ditukarkan atau dikirimkan. Perdagangan seperti dilarang dalam Islam Meskipun konsumen tidak mengetahui apa yang akan didapat tetapi banyak yang ingin membeli dengan alasan dan tujuan ingin mengharapkan benda yang diinginkan seperti halnya mengharapkan laptop dengan pembelian pake mystery box seharga 2 juta. Maka hasil penelitian penulis terhadap hukum jual beli mystery box pada Akun Instagram atau e-commerce lain tidak sah jika tidak mengikuti rukun dan syarat jual beli. Status jual beli dapat berubah jika owner memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan dalam syariat Islam.

Beberapa penjual mengunggah *mystery box* di YouTube atau aplikasi-aplikasi penjualan online seperti Lazada, Shopee, Tokopedia dan lainnya. Isi dari *Mystery Box* juga bermacam-macam ragamnya, mulai dari pakaian, produk kecantikan, mainan, alat elektronik, kebutuhan dapur bahkan ada juga *zonk*. Para pembeli hanya mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan barang yang bagus. Isi dari *Mystery Box* bukan hanya barang-barang yang bagus dan berguna tetapi juga ada barang-barang yang mungkin tidak seberapa nilainya dan tidak berguna, sehingga bagi pembeli yang mendapatkan barang tidak berguna atau

zonk tersebut mengalami kerugian. Karena bentuk objek yang akan ia beli dan bagaimana kualitas barang tersebut, apakah sesuai dengan harga yang ia beli atau tidak.⁴⁵

Setelah penulis melakukan wawancara dan observasi awal dengan beberapa pembeli *mystery box*, penulis menemukan beberapa kasus yang dialami oleh para pembeli *Mystery Box* yang bernama Ghina Nafisa yang berasal dari Lamgugop. Barang yang ia beli seharga Rp. 80.000,- yang mana isi dari Box tersebut adalah sneakers yang kualitasnya lumayan mengecewakan jika dibandingkan dengan harga beli, pembeli merasa kecewa dan tidak puas atas barang pesannya karena tidak sesuai dengan harapan serta kualitas barang yang diterima kurang bagus.⁴⁶

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan pembeli *mystery box* lainnya, melalui komunikasi aplikasi whatsapp pembeli mengakui bahwa ia membeli *mystery box* di shopee hanya karena penasaran dengan isi yang ditawarkan oleh penjual melalui *marketplace shopee*. Karena tertarik dengan iklan yang ditawarkan dan rasa penasaran, pembeli ini hingga membeli *mysteribox* sebanyak 3 kali dengan harga yang berbeda-beda yaitu harga Rp.70.000, Rp.45.000 dan harga Rp.120.000, dari ketiga pesanan tersebut isinya juga berbeda-beda dan tidak sesuai dengan harga yang ia beli, seperti *mystery box* harga Rp.70.000 isinya hanya mendapatkan satu baju kaos seharga Rp. 30.000-an, kemudian *mystery box* harga Rp.45.000 isinya hanya dua gelang tangan seharga Rp.10.000 jika kita beli dipasar. Selanjutnya *mystery box* harga Rp.170.000 isinya jam tangan yang harganya sekitaran Rp.60.000 dipasaran. Menurut pembeli *mystery box* ini merupakan sebuah keberuntungan, jadi ketika

⁴⁵Theresia Nadya Saronika, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box di Lazada (Studi Kasus pada Akun Izzati Store)*, Skripsi, (Surakarta: Fakultas Syari'ah, 2020), hlm 4.

⁴⁶Wawancara dengan Ghina Nafisa, *Pembeli Mystery Box*, pada tanggal 21 Juni 2021 di Banda Aceh.

ia belum mendapatkan suatu barang yang memuaskan artinya ia belum beruntung. Pembeli pun mengakui bahwa sebenarnya ia merasa dirugikan karena sebuah *mystery box*, karena isi dari *mystery box* itu sendiri bisa apa saja yang tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli. Sehingga tidak memuaskan dan merugikan konsumen karena keberuntungan tidak berpihak padanya. Atau bisa saja *misteri box* ini adalah sebuah penipuan dalam mencari keberuntungan.⁴⁷ Dari pihak lain yang sudah penulis wawancarai juga merasakan hal yang sama setelah membeli *Mystery Box*. Mereka mengatakan bahwa isi dari *mystery box* itu sendiri tidak sesuai dengan harganya.⁴⁸

Pada kesempatan lain, penulis dapat mewawancarai salah satu reseller yang mengiklankan promosi dari produk MCI (produk kesehatan) yang menawarkan tukar tambah (*trade in*) pada benda-benda MCI milik konsumen misalnya karna pecah atau tidak bisa digunakan lagi. Promosi ini di iklankan melalui Instagram, facebook, dan Whatssap Perusahaan tidak ingin member-
membernya kecewa maka dari itu dalam satu atau dua tahun sekali perusahaan MCI membuat promo ini. Dengan syarat barang yang ditukar dengan barang baru harus membayar senilai Rp.1.650.000 dan konsumen bisa mendapatkan 1 bioglas tambah 2 biomini ditambah dengan *mystery box*. Jika dihitung dengan harga aslinya maka bioglas seharga Rp.2.200.000 dan 2 Biomini seharga Rp.1.400.000, tentunya ini merupakan suatu keberuntungan yang menarik perhatian konsumen yang memiliki barang MCI yang rusak atau ingin melakukan tukar tambah (*trade in*), adapun *mystery box* yang ditawarkan tidak diketahui oleh konsumen. Setelah penulis wawancara dengan reseller tersebut, ternyata isi dari *mystery box* yang ditawarkan dalam promo iklan ini adalah semua jenis suplemen dari produk kesehatan MCI itu sendiri dengan harga yang

⁴⁷ Wawancara dengan Rizky Muliadi sebagai pembeli *mystery box* pada tanggal 2 juli 2022

⁴⁸ Wawancara dengan Hendri sebagai pembeli *mystery box* pada tanggal 3 juli 2022

cukup fantastis yang akan diacak dalam *mystery box* tersebut. Tentu hal ini sangat menguntungkan konsumen, selain mendapatkan produk yang baru setelah ditukar tambah juga bisa mendapatkan produk-produk MCI lainnya dengan harga yang lebih murah dari harga satuannya.⁴⁹

Penulis menganalisis dan melihat praktik *mysteri box* pada produk MCI di *marketplace* telah memenuhi rukun jual beli dan syarat jual beli. Akan tetapi, jual beli *mystery box* tidak memenuhi syarat sah jual beli. Yang mana syarat sah jual beli harus terhindar dari 'Aib salah satunya adalah terhindar dari penipuan (*gharar*). Adanya syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu salah satu pihak tidak mengetahui apa isi dari produk yang akan diterimanya. Dalam jual beli *mystery box* terdapat kerahasiaan yang dapat mengundang ketakutan, kekecewaan dan kedzaliman.

Maka hasil penelitian penulis terhadap hukum jual beli *mystery box* pada *market place* di media sosial menjadi *gharar* jika meliputi hal-hal berikut yaitu ketidakjelasan dalam jenis objek akad, objek akad, dan ketidakjelasan dalam sifat serta karakteristik objek transaksi, adanya ketidakjelasan pada ukuran objek transaksi, adanya ketidaktahuan zat dalam objek yang diperjual belikan karena penting pada *mystery box* di *marketplace* memberikan informasi yang jelas kepada calon konsumen, kemudian ketidakmampuan dalam penyerahan komoditi, melakukan akad atas sesuatu yang *ma'dum* (tidak nyata adanya) dan tidak adanya hak melihat atas obyek transaksi. Islam mengajarkan dalam bermuamalah tidak hanya berorientasi pada uang, namun juga pada keberkahan. Hal ini dapat dicapai bila antara pihak yang satu dan pihak yang lain menunjukkan kebaikan diantara mereka.⁵⁰

⁴⁹ Hasil wawancara dengan reseller MCI di Banda Aceh pada tanggal 1 juli 2022

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*., hlm.124.

BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli *mystery box* pada *Marketplace* (kajian terhadap keberadaan unsur *gharar*) maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik transaksi jual beli *mystery box* pada *marketplace* memang memiliki daya tarik dan keunikan yang berbeda dari pada jual beli online yang biasa dilakukan pada *marketplace*. Transaksi yang dilakukan bisa melalui transfer rekening atau COD (*cash on delivery*) untuk membayar isi kotak pada *mystery box* yang sudah tertera di *marketplace* tanpa harus membuang banyak waktu untuk memilih produk mana yang ingin dibeli. Namun sayangnya, pada praktik ini adanya syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu salah satu pihak tidak mengetahui apa isi dari produk yang akan diterimanya. Dalam jual beli *mystery box* terdapat kerahasiaan yang dapat mengundang ketakutan, kekecewaan dan kedzaliman.
2. Pengaplikasian jual beli online dengan sistem *mystery box* sangat menarik perhatian konsumen. Namun, kedudukan hukum praktik jual beli dengan sistem *mystery box* pada *marketplace* dalam pandangan Islam mengandung unsur jual beli *gharar* atau ketidakjelasan. Walaupun produk tersebut merupakan kepunyaan penjual, memiliki manfaat, pelaku akad sesuai dengan syariat, ijab dan qabul dinyatakan sah meskipun penjual dan pembeli tidak berada di tempat yang sama. Akan tetapi jual beli dengan sistem *mystery box* menjadi tidak sah dikarenakan adanya syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu salah satu pihak tidak mengetahui apa isi dari produk yang akan diterimanya.

B. Saran

1. Dalam jual beli, hendaknya pemilik sekaligus penjual agar tidak melanggar ketentuan sesuai syara' yang berlaku dalam jual beli, seperti menjual Mystery box yang barang didalamnya tidak ada kejelasan yang mengandung unsur *gharar*.
2. Dalam membeli suatu barang, hendaknya konsumen agar lebih berhati-hati dalam memilih dan memilah yang sesuai dengan syariat, tidak asal tergiur dengan barang yang *branded* tetapi tidak ada kejelasan didalamnya. Dengan alasan penasaran dan coba-coba semata demi meningkatkan kepedulian sebagai umat muslim terhadap ketentuan-ketentuan larangan agama. Serta diharapkan kepada konsumen agar lebih memahami dan mempelajari hukum dari jual beli yang dilarang dan yang tidak dilarang oleh Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab al-Buyu'*, Jilid III, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1992.
- Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*, Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013.
- Abdul Azim Bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz. *Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Atang Abd Hakim. *Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam peraturan perundang-undangan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Angga Syahputra, *Praktek Gharar Pada Endorsement Produk Di Media Sosial Instagram, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, 2020.
- Al-Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syārḥ Al-Muhazzāb, Jilid. 9. (Terj. Muhammad Najib AlMuthi"i)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003
- Beige, S.A.K., dan Abdi, F. 2014. *On The Critical Success Factors for B2B E-Marketplace. Decision Science Letters* 4, 2015.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*. Surabaya: Duta Ilmu, 2010.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika, 2012.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Helmi Hasyifuddin, "*Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar (Analisis Keberadaan Unsur Gharar Dalam Transaksi Jual Beli)*", Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Imam al-Zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, Bandung: Mizan Media Utama, 1997.
- Lexy L, Meoloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-XIV, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muslim ibn al-Hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim* Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th, Juz 3.
- Moh Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2018.
- Mohamad Rokib Qomarudin, “*Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.Bukalapak.com*” Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Nadrattuzaman Hosen, “*Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*”, Media Neliti, Vol. I, No. 1, Januari 2009.
- Nurul ‘Aini, “*Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi’iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Novie Indriani, “*Tinjauan Komplekasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Gharar Pada Beras (Studi Kasus di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)*”, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2019.
- Rini Yustiani, *Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi*, Vol. 6, No. 2, , Oktober 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Petia, 2014.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Syaikhu, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami konsep dan dialektika kontemporer*, Yogyakarta : K-Media, 2020

Taufiq, *Memakan Harta Secara Batil (Perpektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)*. *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol.17, No.2, Juli-Desember 2018

Theresia Nadya Saronika, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box di Lazada (Studi Kasus pada Akun IzzatiStore)*”, Skripsi, Surakarta: Fakultas Syari’ah, 2020.

Wahbah az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatu*, Jilid, V, Jakarta: Gema Insani, 2011.



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 671/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Bismi, S.Ag., M.Si
b. Aulil Amri, M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Bunga Ayyatuna Syifa
N I M : 170102222
Prodi : HES
J u d u l : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem *Mystery Box* pada *Marketplace* (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur *Gharar*)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Januari 2022
D e k a n

Muhammad Siddiq

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik jual beli *mystery box* pada *marketplace* (Kajian terhadap keberadaan unsur *gharar*)

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-10.00 WIB

Hari/Tanggal : Sabtu/ 2 Juli 2022

Tempat : Banda Aceh

Orang Yang Diwawancarai : Rizky Muliadi dan Hendri

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik jual beli *mystery box* pada *Online Marketplace* (Kajian terhadap keberadaan unsur *gharar*.” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar pertanyaan :

1. Mengapa anda tertarik dengan *mystery box*?
2. Bagaimana pemasaran yang dilakukan oleh *mystery box* pada *marketplace*?
3. Berapa kali anda membeli *mystery box* di *marketplace*?
4. Bagaimana pengalaman anda dalam membeli *mystery box*?
5. Apakah pada saat memesan *mystery box* anda berekspektasi akan menguntungkan?
6. Berapa saja harga *mystery box* yang pernah anda pesan?
7. Apa saja isi dari tiap-tiap *mystery box* yang pernah anda pesan tersebut?
8. Apakah isinya sesuai dengan harga yang dijual dipasar?
9. Apakah *mystery box* yang anda pesan memuaskan atau merugikan?
10. Menurut anda selama ini, apakah jual beli *mystery box* pada *marketplace* menguntungkan konsumen?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik jual beli *mystery box* pada *Online marketplace* (Kajian terhadap keberadaan unsur *gharar*)

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-10.00 WIB

Hari/Tanggal : Sabtu/ 2 Juli 2022

Tempat : Banda Aceh

Orang Yang Diwawancarai : Cut Akalili (Reseller Produk MCI)

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik jual beli *mystery box* pada *Online Marketplace* (Kajian terhadap keberadaan unsur *gharar*.” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar pertanyaan :

1. Mengapa anda tertarik menjadi reseller produk MCI?
2. Bagaimana pemasaran produk MCI yang anda lakukan melalui *marketplace*?
3. Apa saja keunggulan dari produk MCI itu sendiri?
4. Mengapa perusahaan menawarkan tukar tambah (*trade in*) pada produk MCI dengan mendapatkan *mystery box*?
5. Apakah konsumen mengetahui isi dari *mystery box* tersebut?
6. Berapa saja harga *mystery box* tersebut?
7. Apakah *mystery box* yang yang dijual dapat memuaskan atau merugikan konsumen?

Lampiran 3: Dokumentasi

Hasil wawancara dengan pemebli mystery box melalui chat whatsapp

